

PENETAPAN UKURAN DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

115/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Penambahan APK dianggap perlu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilu Tahun 2019. Namun sebelum menetapkan Penambahan APK, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik, Pelaksana Kampanye, dan Petugas Kampanye.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan ukuran dan penambahan APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun dibuat mandiri oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon Anggota DPD. APK yang dimaksud disini adalah Baliho dan Spanduk yang ukuran, jumlah dan materi yang dimuat telah ditetapkan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2018.